

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 119 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu memberi kuasa kepada Care-Taker/Ketua pelaksana Pimpinan Harian M.P.R.S. untuk mengambil sumpah/djandji para anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang belum mengangkat sumpah/djandji dihadapan Presiden sebelum mereka memangku djabatannja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.2 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.77) Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Nopember 1960 No.292;
3. Keputusan Presiden No. 81 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kepada

CARE-TAKER/KETUA PELAKSANA PIMPINAN HARIAN M.P.R.S.

dikuasakan untuk mengambil sumpah/djandji para anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang belum mengangkat sumpah/djandji dihadapan Presiden, sebelum mereka memangku djabatannja.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Djuni 1966.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
6. Menteri Dalam Negeri,
7. Para Deputy Menteri,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Dewan Pengawas Keuangan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO